



PENETAPAN

Nomor 354/Pdt.P/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam Tingkat Pertama dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Pemohon :

Suwaritriana tempat lahir di Bandara Lampung, tanggal 10 Oktober 1983, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat Tinggal di Jalan Padat Karia Baru LK.4 Kelurahan Kemiling Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah meneliti bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan dengan surat permohonan tanggal 30 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 30 Desember 2024 dalam Register Nomor 354/Pdt.P/2024/PN Tjk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan kartu tanda penduduk dengan NIK 1871135010830012, tanggal 11 November 2016 provinsi Lampung
2. Bahwa pemohon Bernama Suwaritriana, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 10 Oktober 1983
3. Bahwa pemohon ingin mengganti Tahun Lahir anak ke 2 (kedua) pemohon bernama Febri Dinda Iswanti pada Kartu Keluarga, dari 2007 (dua ribu tujuh) menjadi 2006 (dua ribu Enam)

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PN Tjk



4. Bahwa pergantian tahun tersebut Pemohon lakukan karena menyesuaikan pada dokumen yang sudah mengacu pada Akta Kelahiran sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/U/01308/14/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kota Bandar Lampung
5. Bahwa dikarenakan adanya kesalahan penulisan tahun dalam Kartu Keluarga tersebut pemohon bermaksud memperbaiki tahun kelahiran anak kedua pemohon tersebut
6. Bahwa perbaikan tahun lahir dalam Kartu Keluarga anak ke 2 pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini
7. Bahwa untuk perbaikan Tahun Lahir tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin surat penetapan dari Pengadilan Negeri

Berdasarkan hal-hal tersebut, Bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri kls 1A Tanjung Karang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan serta mengeluarkan surat penetapan tentang Perubahan Tahun Lahir dari anak kedua Pemohon tersebut dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan tersebut.
2. Menyatakan sah perbaikan Tahun Lahir anak ke2 (kedua) pemohon pada Kartu Keluarga, dari 2007 menjadi 2006
3. Memerintahkan pejabat/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mengirimkan Salinan penetapan ini manakala telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung agar dicatat dalam Register yang telah disediakan untuk itu:
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya terdapat perubahan permohonan pada posita nomor 3 yang semula tertulis "Bahwa pemohon ingin mengganti tahun lahir anak ke 2 (kedua) pemohon bernama Febri Dinda Iswanti pada Kartu

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PN Tjk



Keluarga, dari 2007 (dua ribu tujuh) menjadi 2006 (dua ribu enam)” menjadi ”Bahwa pemohon ingin mengganti tahun lahir anak ke 2 (kedua) pemohon bernama Febri Dinda Iswanti pada Kartu Keluarga 1871130911160008, dari 2007 (dua ribu tujuh) menjadi 2006 (dua ribu enam)”

Menimbang bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti – bukti surat di persidangan ;

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suwaritriana dengan Nomor 1871130911160008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 8 Oktober 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/U/01308/14/2006 tanggal 6 Maret 2006 atas nama Febri Dinda Iswati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Cerai Nomor 687/AC/2013/PA tanggal 21 Oktober 2013 atas nama Suwaritriana Binti Kastiorejo dengan Dodi Iswandi Bin Kosasih yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama DN-12/D-SMP/K13/0101656 tanggal 17 Juni 2022 atas nama Febri Dinda Iswanti yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Wasiat, S.Pd., MM.Pd., diberi tanda P-4
5. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwaritriana dengan NIK 1871135010830012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 11 November 2016, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-5 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta seluruh surat bukti telah diberi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PN Tjk



surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 pada saat diserahkan ke persidangan tidak diberi materai cukup sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi sebagai berikut, selanjutnya saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. **Waristian**

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga terhadap Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi merupakan anak ke 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) bersaudara;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon merupakan anak ke 6 (enam) dari 10 (sepuluh) bersaudara;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon menikah dengan saudara Dodi Iswandi saat Saksi masih duduk di Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Mei Iswanda Putri yang lahir tahun 2004 berumur 20 tahun dan yang kedua bernama Febri Dinda Iswandi yang lahir pada tahun 2006 berumur 18 tahun;
- Bahwa Saksi yang Saksi ketahui mengenai keperluan Pemohon adalah Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan untuk mengganti tahun lahir anak kedua Pemohon yang bernama Febri Dinda Iswati pada Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut terdapat kesalahan tahun lahir anak kedua Pemohon yang bernama Febri Dina Iswati dari 2007 seharusnya 2006;

Saksi 2. **Suwariyanti**

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga terhadap Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi merupakan anak ke 2 (dua) dari 10 (sepuluh) bersaudara;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon merupakan anak ke 6 (enam) dari 10 (sepuluh) bersaudara;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon menikah dengan saudara Dodi Iswandi saat Saksi masih duduk di Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Mei Iswanda Putri yang lahir tahun 2004 berumur 20 tahun dan yang kedua bernama Febri Dinda Iswandi yang lahir pada tahun 2006 berumur 18 tahun;
- Bahwa Saksi yang Saksi ketahui mengenai keperluan Pemohon adalah Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan untuk mengganti tahun lahir anak kedua Pemohon yang bernama Febri Dinda Iswati pada Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut terdapat kesalahan tahun lahir anak kedua Pemohon yang bernama Febri Dina Iswati dari 2007 seharusnya 2006;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai kehendak Pemohon yang ingin mengubah tahun kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama **Febri Dinda Iswanti** pada Kartu Keluarga 1871130911160008 dari 2007 menjadi 2006 dikarenakan terhadap perubahan tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang sebagaimana termaktub dalam posita permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) yaitu "Bahwa pemohon ingin mengganti tahun lahir anak ke-2 (kedua) pemohon bernama Febri Dinda Iswanti pada Kartu Keluarga 1871130911160008, dari 2007 (dua ribu tujuh) menjadi 2006 (dua ribu enam)";

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 dan P-5 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung terbitan 2007 (halaman 43-47), permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk mengadili permohonan ini. Kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon (bertempat tinggal sesungguhnya), oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung (dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang) sehingga Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih belum dewasa, maka berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata, "yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya" dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PN Tjk



2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum, Angka XI, Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 474.1/U/01308/14/2006, **Febri Dinda Iswanti** lahir di Bandar Lampung, tanggal 23 Februari 2006 atau hingga permohonan ini diajukan **Febri Dinda Iswanti** berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, dengan mendasari pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum, Angka XI, maka sudah tepat dan benar Pemohon selaku ibu kandung dari **Febri Dinda Iswanti** yang mewakilinya untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengajukan permohonan perubahan tahun kelahiran Febri Dinda Iswanti dari 2007 menjadi 2006;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 dan keterangan saksi Waristian dan Suwariyati, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung;
2. Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/U/01308/14/2006 tanggal 6 Maret 2006 atas nama Febri Dinda Iswati bahwa benar Febri Dinda Iswati merupakan anak kandung dari Pemohon;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PN Tjk



3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan tahun kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Febri Dinda Iswandi pada Kartu Keluarga Nomor 1871130911160008 dari tahun 2007 menjadi tahun 2006;
4. Bahwa telah diketahui dalam persidangan sebagaimana diterangkan oleh para saksi bahwa alasan Pemohon mengganti tahun kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Febri Dinda Iswandi dikarenakan perubahan tersebut membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang ;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 (satu) dimana Pemohon meminta kepada Hakim agar "Menerima dan Mengabulkan Permohonan tersebut", terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon haruslah dibuktikan atau dipertimbangkan terlebih dahulu tuntutan (petitum) pokok permohonan dari Pemohon tersebut, yaitu sebagaimana termuat dalam petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) meminta kepada Hakim agar "Menyatakan sah perbaikan Tahun Lahir anak ke 2 (kedua) pemohon pada Kartu Keluarga 1871130911160008, dari 2007 menjadi 2006". Terhadap petitum angka 2 tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung 2007 (halaman 43-48) dan Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Yahya Harahap, Sinar Grafika – 2007, halaman 33-37) bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada ketua pengadilan negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan tidak mengandung sengketa;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon tersebut, ruang lingkup permohonan Pemohon termasuk dalam Bidang

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan (Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), maka dengan demikian secara formalitas (landasan) permohonan ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Kemudian selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a) kelahiran, b) kematian, c) perkawinan, d) perceraian, e) pengakuan anak; dan f) pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon untuk mengubah tahun lahir anak kedua Pemohon (peristiwa kependudukan dan dikategorikan sebagai peristiwa penting) yang bernama **Febri Dinda Iswanti** yang tertera di Kartu Keluarga, Nomor: 1871130911160008 sebelumnya tertulis tahun 2007 diubah menjadi tahun 2006 dikarenakan berdasarkan fakta persidangan terdapat kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga tersebut maka agar dapat diubah, dibutuhkan penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menyatakan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", ketentuan tersebut dimaknai agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat dan Pasal 189 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*), "Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak", maka berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, dengan demikian petitum permohonan pada angka 2 (dua) dikabulkan dengan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) meminta agar Hakim menyatakan "Memerintahkan pejabat/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, untuk mengirimkan

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan penetapan ini manakala telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung agar dicatat dalam Register yang telah disediakan untuk itu". Terhadap petitum permohonan angka 3 (tiga) tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) tersebut menurut Hakim tidaklah tepat dan tidak diperlukan agar Hakim yang mengadili perkara ini memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mencatat tentang penggantian tahun lahir dari anak kedua Pemohon yang bernama Febri Dinda Iswandi pada Kartu Keluarga Nomor: 1871130911160008 tersebut sebagaimana termuat dalam petitum angka 3 tersebut, dikarenakan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (tanpa harus diperintahkan oleh Hakim). Kemudian pada ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Artinya pencatatan perubahan nama tersebut oleh Pejabat Pencatatan Sipil adalah "demi hukum" dengan kata lain karena undang-undang yang mengamanatkan atau telah menggariskannya. Kemudian permohonan sendiri bersifat sepihak (*ex parte*), dimana petitum permohonan hanya bersifat *deklaratif* dan tidak boleh bersifat *condemnatoir* (mengandung hukum), oleh karena tidak ada pihak lawan atau tergugat/termohon, dengan sendirinya tidak dapat ditimpakan hukuman (memerintahkan pihak lain yang tidak ikut berperkara), dikarenakan permohonan bersifat *ex parte* (sepihak). (YAHYA HARAHAHAP, HUKUM ACARA PERDATA, TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAAN, PEMBUKTIAN, dan PUTUSAN PENGADILAN HALAMAN 37-38), dengan demikian permintaan (petitum angka 3) tersebut haruslah ditolak;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan angka 4 (lima) dimana Pemohon meminta kepada Hakim agar "Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon", terhadap petitum permohonan angka 4 (empat) tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak dan tidak ada pihak yang dikalahkan yang harus menanggung biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*), maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon yang besarnya termuat dalam amar penetapan ini, maka dengan demikian petitum permohonan angka 5 (lima) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan redaksi sebagaimana diktum penetapan ini. Maka terhadap petitum permohonan pada angka 1 (satu) tersebut mutatis mutandis haruslah turut ditolak;

Mengingat Pasal 1888 KUH Perdata, ketentuan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*), Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak kedua Pemohon yang bernama Febri Dinda Iswandi pada

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Kartu Keluarga dengan Nomor : 1871130911160008 dari tahun 2007 menjadi 2006;

3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp138.000 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2025, oleh Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 354/Pdt.P/2024/PN Tjk tanggal 30 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Diana Puspitasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diana Puspitasari, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses/ATK	Rp	75.000,00
3. Penggandaan	Rp	3.000,00
4. PNBP Relas	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)